



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 13679 - PPD/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 23 Nomor : 03/D/TK/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/ MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- a. Nama Sekolah : TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 23
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Pertiwi Gg. Taqwa No. 11 Medan
 - c. Kelurahan : Bantan
 - d. Kecamatan : Medan Tembung
 - e. Kota : Medan
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Nama Yayasan : LEMBAGA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
 - h. Alamat Yayasan : Jl. Pertiwi Gg. Taqwa No. 11 Medan
 - i. Akte Yayasan : Nomor : 18 Tanggal 31 Maret 2010
Oleh : SAULINA SARI PULUNGAN, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/3830.PPD/2010 tanggal 10 Maret 2010

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

